



Tindak Pidana Korupsi Yang Dilakukan oleh Perempuan

Jennifer Ingelyne Nussy¹, Denny Latumaerissa²

Fakultas Hukum Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

: jeannussy@gmail.com

Corresponding Author*



Abstract

Introduction: Women today commit many crimes. Crimes committed by women are very detrimental to themselves and even the country. The crime committed by women is corruption. Corruption committed by women is caused by factors, so that women enter the circle of corruption.

Purposes of the Research: This article aims to find out corruption crimes committed by women.

Methods of the Research: This paper uses the method of statutory approach (statute approach) and conceptual approach (conceptual approach).

Results of the Research: Corruption is a form of crime that often occurs and is not only known at the national level, but also international. The view that corruption has become a very big threat to the country and has even caused the country to decline. Corruption crimes today are not only committed by men, but women are starting to aggressively commit corruption crimes. Corruption committed by women is considered bad behavior and tarnishes oneself and even the family itself. Basically, crimes committed by women are things that are driven by the desire to be rich and even live a luxurious life, wrong relationships, lack of salary, abuse of position or position, influence of the environment in which one lives and even lack of understanding of religion. This is a factor for women to commit corruption crimes. For this reason, serious countermeasures are needed to suppress corruption crimes committed by women so that in the future women will no longer commit acts of corruption.

Keywords: Criminal; Corruption; Woman.

Abstrak

Latar Belakang: Perempuan dewasa ini banyak melakukan suatu kejahatan. Kejahatan yang dilakukan oleh perempuan sangat merugikan dirinya sendiri dan bahkan negara. Kejahatan yang dilakukan perempuan yakni perbuatan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh perempuan disebabkan oleh faktor-faktor, sehingga perempuan masuk dalam lingkaran korupsi.

Tujuan Penelitian: Tulisan ini bertujuan mengetahui kejahatan korupsi yang dilakukan oleh perempuan.

Metode Penelitian: Tulisan ini menggunakan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

Hasil Penelitian: Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan bukan saja dikenal di tingkat nasional, tetapi sudah di dunia Internasional itu sendiri. Padangan korupsi sudah menjadi salah satu ancaman yang sangat besar bagi negara dan bahkan membuat negara menjadi rug. Kejahatan korupsi dewasa ini bukan saja dilakukan oleh kamu pria saja, tetapi kaum wanita mulai gencar melakukan kejahatan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh perempuan sudah dianggap menjadi perilaku buruk dan mencoreng diri sendiri dan bahkan keluarga itu sendiri. Pada dasarnya bahwa kejahatan yang dilakukan oleh perempuan merupakan suatu hal yang di dorong oleh keinginan ini menjadi kaya dan bahkan hidup mewah, pergaulan yang salah, kurangnya gaji yang dinikmati, kedudukan atau jabatan yang disalahgunakan, pengaruh lingkungan tempat tinggalnya dan bahkan kurang pemahaman agama. Hal demikian menjadi faktor bagi perempuan untuk melakukan kejahatan korupsi. Untuk itu, perlu adanya penanggulangan serius guna menekan kejahatan korupsi yang dilakukan oleh perempuan agar di kemudian hari perempuan tidak lagi melakukan perbuatan korupsi.

Kata Kunci: Tindak Pidana; Korupsi; Perempuan.

1. PENDAHULUAN

Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi secara khusus mengatur hukum acara sendiri terhadap penegakan hukum pelaku tindak pidana korupsi. Secara umum, maka tindak pidana korupsi dibedakan dengan penanganan pidana khusus lainnya. Hal ini mengingat bahwa korupsi merupakan *extra ordinary crime* yang harus didahulukan dibanding tindak pidana lainnya.¹ Tindak pidana korupsi merupakan salah satu bagian dari hukum pidana khusus di samping mempunyai spesifikasi tertentu yang berbeda dengan hukum pidana umum, seperti adanya penyimpangan hukum acara. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi secara langsung maupun tidak langsung dimaksudkan untuk menekan seminimal mungkin terjadinya kebocoran dan penyimpangan terhadap keuangan dan perekonomian negara, dengan dilakukan proses untuk mengantisipasi dan semaksimal mungkin penyimpangan tersebut, maka diharapkan roda perekonomian dan pembangunan dapat dilaksanakan sebagaimana semestinya. Hal ini mengingat bahwa ke depannya akan membawa dampak adanya peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.²

Korupsi merupakan suatu bentuk kejahatan yang dilakukan dan bahkan sangat merugikan negara. Saat ini, tindak kejahatan korupsi telah menjadi sasaran pembahasan dalam berbagai kalangan pakar-pakar ilmu pengetahuan, ilmu hukum, dan berbagai ilmu lainnya. Korupsi merupakan masalah yang menarik sebagai permasalahan sosial yang tidak hanya menyangkut persoalan hukum, akan tetapi juga menyangkut permasalahan perilaku yang melibatkan banyak aspek dalam kaitannya dengan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Dalam penanganan tindak pidana korupsi diperlukan penanggulangan dari aspek yuridis dan perangkat hukum yang khusus. Berbagai cara yang dilakukan sampai saat ini belum mampu memberantas tindak pidana korupsi, bahkan kecenderungannya semakin hari semakin canggih, baik dari modus operandinya maupun dari jumlah kekayaan negara yang dikorupsi.

Tindak pidana korupsi telah meluas, di mana pelaksanaannya semakin sistematis dan sudah menjadi patologi sosial (penyakit sosial) yang sangat berbahaya dan sudah mengancam semua aspek kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.³ Bahkan saat ini di Indonesia tindak pidana korupsi tidak lagi dilakukan oleh kaum pria, melainkan juga kaum perempuan. Sebagai bentuk perkembangan demokrasi di Indonesia dan sekaligus penegakan emansipasi, dapat dilihat dari kemunculan perempuan yang menjadi sosok tangguh yang turut berperan aktif dalam berbagai bidang, termasuk dalam birokrasi pemerintahan. Namun demikian, tidak sedikit dari mereka yang pada akhirnya menjadi pelaku dan justru memainkan peran utama dalam ragam praktik tindak pidana korupsi di Indonesia.

Perempuan yang melakukan kejahatan korupsi merupakan satu hal yang harus dilihat sebagai perilaku yang buruk. Oleh karena itu, kejahatan korupsi yang dilakukan oleh perempuan sebagai perilaku yang kurang baik dan mempermalukan dirinya di mata masyarakat. Guna menekan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh perempuan, maka tujuan pemidanaan atas pemberian nestapa harus berjalan beriringan dengan keberhasilan pembinaan terhadapnya. Oleh karena itu, fungsi pemidanaan tidak lagi sekedar penjeraman

¹ IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009, h. 156

² Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2007, h. 2

³ Denny Indrayana, *Hukum di Sarang Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2008, h. 15

tetapi juga merupakan suatu proses untuk memperbaiki perilaku Perempuan, dengan demikian bahwa korupsi yang dilakukan oleh perempuan memang dipengaruhi oleh faktor penyebabnya, sehingga kejahatan itu terjadi akibat adanya suatu penyebab yang fatal dalam melakukan kejahatan korupsi. Untuk itu, penyebab korupsi menjadi salah satu tanda tanya bagi peneliti dalam melihat hal demikian bagi perempuan dalam melakukan suatu kejahatan.

2. METODE PENELITIAN

Tulisan ini menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*).⁴ Untuk itu, penulisan ini akan dianalisis secara kualitatif, karena ada bahan yang dikumpulkan cenderung bersifat normatif.⁵

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Konsep Kejahatan

Kejahatan adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang, melawan hukum, yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan bertanggung jawabkan perbuatan dengan pidana apabila ia mempunyai kesalahan, seseorang mempunyai kesalahan apabila pada waktu melakukan perbuatan dilihat dari segi masyarakat menunjukkan pandangan normatif mengenai kesalahan yang dilakukan.⁶ Pengertian lain mengenai kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana pada pelaku adalah demi tertib hukum dan untuk terjaminnya kepentingan umum dalam kehidupan bermasyarakat.⁷

Tingkah laku yang jahat immoral dan anti sosial akan menimbulkan reaksi berupa kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat dan jelas akan merugikan masyarakat umum. Secara yuridis formal, kejahatan merupakan bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Setiap perbuatan yang dilarang oleh undang-undang harus dihindari dan arang siapa melanggarnya maka akan dikenakan pidana. Jadi larangan-larangan dan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus ditaati oleh setiap warga Negara wajib dicantumkan dalam undang-undang maupun peraturan-peraturan pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁸ Moeljatno menyatakan bahwa yang dimaksud dengan "kejahatan" adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut.⁹

Kejahatan oleh A. Ridwan Halim menggunakan istilah delik untuk menterjemahkan *strafbaarfeit*, dan mengartikannya sebagai suatu perbuatan atau tindakan yang terlarang dan diancam dengan hukuman oleh undang-undang.¹⁰ Hazewinkel-Suringga memberikan suatu rumusan yang bersifat umum mengenai *strafbaarfeit* yaitu suatu perilaku manusia

⁴ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011, h. 93

⁵ Matthew B. Milles dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UII Press, Jakarta, 1992, h. 12

⁶ Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001, h.17

⁷ P.A.F. Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h. 16

⁸ *Ibid*, h. 17

⁹ Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1998, h. 34

¹⁰ Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, h. 31

yang pada suatu saat tertentu telah ditolak di dalam suatu pergaulan hidup tertentu dan dianggap sebagai perilaku yang harus ditiadakan oleh hukum pidana dengan menggunakan sarana-sarana yang bersifat memaksa yang terdapat di dalamnya.¹¹ Moeljatno menjelaskan bahwa pada dasarnya kejahatan merupakan suatu pengertian dasar dalam hukum pidana. Kejahatan adalah suatu pengertian yuridis seperti halnya untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah hukum, maka bukanlah hal yang mudah untuk memberikan definisi atau pengertian terhadap istilah kejahatan. Pembahasan hukum pidana dimaksudkan untuk memahami pengertian pidana sebagai sanksi atas delik, sedangkan pembedaan berkaitan dengan dasar-dasar pembenaran pengenaan pidana serta teori-teori tentang tujuan pembedaan. Perlu disampaikan di sini bahwa, pidana adalah merupakan suatu istilah yuridis yang mempunyai arti khusus sebagai terjemahan dari Bahasa Belanda "*straf*" yang dapat diartikan sebagai "hukuman".¹² Pendapat yang dikemukakan oleh Hamel tentang *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* adalah kelakuan orang (*menselijke gedraging*) yang dirumuskan dalam wet, yang bersifat melawan hukum, yang patut dipidana (*strafwaardig*) dan dilakukan dengan kesalahan.¹³

Sedangkan pendapat Pompe mengenai *Strafbaarfeit* adalah sebagai berikut: *Strafbaarfeit* itu dapat dirumuskan sebagai pelanggaran norma yang sengaja atau tidak sengaja dilakukan pelaku. Untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur kejahatan. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi unsur-unsur kejahatan (*strafbaarfeit*).

Hal ini sesuai dengan pengertian kejahatan, yaitu suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu, yang dilakukan oleh orang yang memungkinkan adanya pemberian pidana.¹⁴ Berdasarkan beberapa pengertian di atas maka dapat diketahui bahwa kejahatan adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang memiliki unsur kesalahan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum.

3.2 Perbuatan Korupsi

Korupsi menurut masyarakat awam khususnya adalah suatu tindakan mengambil uang Negara agar memperoleh keuntungan untuk diri sendiri. Akan tetapi di dalam buku Leden Marpaung pengertian korupsi sebagai berikut :¹⁵ "Penyelewengan atau penggelapan (uang negara atau perusahaan, dan sebagainya untuk keuntungan pribadi atau orang lain)", dalam Ensiklopedia Indonesia disebut "Korupsi" (dari bahasa Latin: *corruptio* = penyuaipan; *corruptore* = merusak) gejala dimana para pejabat, badan-badan negara meyalahgunakan wewenang dengan terjadinya penyuaipan, pemalsuan serta ketidakberesan lainnya.¹⁶ Korupsi berasal dari bahasa Latin: *corruption* dari kata kerja *corrumpere* berarti busuk, rusak, menggoyahkan, memutar balik, menyogok. Menurut Transparency International adalah perilaku pejabat publik, baik politikus/politisi maupun pegawai negeri, yang secara tidak

¹¹ P. A. F Lamintang, *Op. Cit*, h. 172

¹² Moeljatno, *Op. Cit*, h. 37

¹³ *Ibid*, hal. 38

¹⁴ *Ibid*, hal. 39

¹⁵ Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007, h. 5

¹⁶ Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, h. 8

wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, dengan menyalahgunakan kekuasaan publik yang dipercayakan kepada mereka.¹⁷

Di dunia Internasional pengertian korupsi berdasarkan *Black Law Dictionary*: “Suatu perbuatan yang dilakukan dengan sebuah maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dengan tugas resmi dan kebenaran-kebenaran lainnya. Suatu perbuatan dari sesuatu yang resmi atau kepercayaan seseorang yang mana dengan melanggar hukum dan penuh kesalahan memakai sejumlah keuntungan untuk dirinya sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan tugas dan kebenaran-kebenaran lainnya”.¹⁸

Korupsi merupakan kejahatan yang dilakukan dengan penuh perhitungan oleh mereka yang justru merasa sebagai kaum terdidik dan terpelajar. Korupsi juga bisa dimungkinkan terjadi pada situasi dimana seseorang memegang suatu jabatan yang melibatkan pembagian sumber-sumber dana dan memiliki kesempatan untuk menyalahgunakannya guna kepentingan pribadi. Korupsi sebagai perilaku yang menyimpang dari tugas formal sebagai pegawai publik untuk mendapatkan keuntungan finansial atau meningkatkan status. Selain itu, juga bisa diperoleh keuntungan secara material, emosional, atau pun simbol.¹⁹

Pengertian korupsi berevolusi pada tiap zaman, peradaban, dan teritorial. Rumusnya bisa berbeda tergantung pada titik tekan dan pendekatannya, baik dari perspektif politik, sosiologi, ekonomi dan hukum. Korupsi sebagai fenomena penyimpangan dalam kehidupan sosial, budaya, kemasyarakatan, dan kenegaraan sudah dikaji dan ditelaah secara kritis oleh banyak ilmuwan dan filosof. Aristoteles misalnya, yang diikuti oleh Machiavelli, telah merumuskan sesuatu yang disebutnya sebagai korupsi moral (*moral corruption*).²⁰

Menurut Lubis dan Scott, korupsi adalah tingkah laku yang menguntungkan kepentingan diri sendiri dengan merugikan orang lain, oleh para pejabat pemerintah yang langsung melanggar batas-batas hukum atas tingkah laku tersebut.²¹ Secara harfiah korupsi merupakan sesuatu yang busuk, jahat dan merusak. Jika membicarakan tentang korupsi memang akan menemukan kenyataan seperti itu karena korupsi menyangkut segi-segi moral, sifat dan keadaan yang buruk, jabatan dalam instansi atau aparatur pemerintah, penyelewengan kekuasaan dalam jabatan karena pemberian, faktor ekonomi dan politik, serta penempatan keluarga atau golongan ke dalam kedinasan dibawah kekuasaan jabatannya.

Tindak Pidana Korupsi merupakan suatu perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau suatu golongan merupakan suatu tindakan yang sangat merugikan orang lain, bangsa dan negara.²² Korupsi adalah tingkah laku yang menyimpang dari tugas-tugas resmi sebuah jabatan negara karena keuntungan status atau uang yang menyangkut pribadi (perorangan, keluarga dekat, kelompok sendiri), atau melanggar aturan-aturan pelaksanaan beberapa

¹⁷ Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009, h. 14

¹⁸ Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, h. 10

¹⁹ Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 16-17

²⁰ Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997, h. 342

²¹ Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017, h. 168

²² Chattrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, h. 5

tingkah laku pribadi.²³ Dengan demikian bahwa korupsi merupakan suatu tindakan pidana yang memperkaya diri sendiri dengan secara langsung atau tidak merugikan keuangan dan perekonomian negara.²⁴ Tindak pidana korupsi (Tipikor) merupakan pelanggaran terhadap hak-hak masyarakat, baik ekonomi maupun sosial. Tindak pidana korupsi pun tidak lagi digolongkan sebagai kejahatan biasa (*ordinary crimes*), melainkan telah menjadi kejahatan luar biasa (*extra-ordinary crimes*).

3.3 Perilaku Perempuan Dalam Melakukan Korupsi

Dewasa ini korupsi bukan hanya dilakukan oleh laki-laki saja, tetapi Perempuan sudah mulai masuk dalam lingkaran korupsi. Hal mana bahwa korupsi bukan saja di kalangan adam, tetapi mulai pada kalangan hawa yang sampai saat ini dilakukan. Korupsi yang dilakukan oleh kaum Perempuan bukan saja yang marak terjadi di kalangan para pejabat, tetapi juga pemerintah mulai dari Tingkat pusat bahkan daerah sampai pejabat pemerintahan di desa tertentu.

Munculnya banyak nama perempuan dalam jeratan kasus korupsi menyiratkan adanya emansipasi perempuan pada berbagai bidang telah berjalan termasuk juga pada ranah korupsi. Fenomena perempuan banyak tersangkut korupsi merupakan gejala yang relatif baru di Indonesia. Tekanannya bukan pada persoalan kebetulan atau *by design*, melainkan lebih pada bagaimana memaknai perubahan sosiologis dalam konteks gender dan feminisme yang bersangkutan paut dengan skandal-skandal keuangan tersebut. Globalisasi pasca reformasi berdampak positif pada kian menguatnya akselerasi perempuan di sektor publik. Setelah sekian lama terdomestifikasi oleh wacana dan kebijakan yang bias gender, pelan tapi pasti perempuan di Indonesia mulai menemukan 'jati diri'. Maraknya gerakan dari kaum feminis yang menuntut adanya kesamaan hak dan kesempatan (*equality of opportunity*) untuk mengakses sumber daya sosial ekonomi politik seperti halnya laki-laki, mulai banyak diafirmasi para pemangku jabatan dan pengambil keputusan di negeri ini.

Pada 2020 sampai 2024 jumlah kasus tindak pidana korupsi Ambon dengan Narapidana perempuan terdata dengan rincian jumlah sebagai berikut: Tahun 2020: 8 Orang; Tahun 2021: 8 Orang; Tahun 2022: 9 Orang; Tahun 2023: 8 Orang; Tahun 2024: 15 Orang.²⁵ Keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi di Provinsi Maluku pada umumnya dipicu oleh adanya peluang atau kesempatan, dalam hal ini karena memegang jabatan publik. Pada awalnya tak berniat korupsi, namun niat itu terbentuk seiring adanya peluang.

Menurut peneliti bahwa korupsi yang dilakukan oleh perempuan memiliki potensi lebih dalam segala modus aksi kriminal. Hal demikian membawa pengaruh buruk bahwa potensi Perempuan dalam melakukan kejahatan memang sangat fatal. Adanya potensi dan lebih banyak peluang inilah yang mendorong perempuan ikut serta dalam tindak pidana korupsi. Dorongan korupsi dalam diri perempuan juga muncul karena peralihan peran dalam kehidupan sehari-hari. Perempuan yang dulunya identik dengan urusan *backdoor* kini banyak beralih mengurus *frontdoor*. Peralihan peran inilah yang menjadikan mereka tak lagi terpenjara dengan rutinitas selaku ibu rumah tangga biasa yang lekat dengan urusan sumur, dapur, kasur. Tak jarang sejumlah perempuan yang beralih peran mengurus *frontdoor* telah mengantarkan mereka menjadi pesohor.

²³ Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001, h. 31

²⁴ J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020, h. 61

²⁵ Wawancara dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas III Ambon, Ibu Fifi Firda, S.Sos, M.Si pada Tanggal 15 November 2024, Pukul 14.21 Wit.

Korupsi yang dilakukan oleh Perempuan salah satunya di kota Ambon, Dimana kasus-kasus korupsi di pengadilan Negeri Kelas IA Ambon. Hal ini dikarenakan korupsi yang dilakukan secara sistemik, dan tergolong rumit bagi orang awam. Yang mana kasus korupsinya dipengaruhi oleh sejumlah hal yakni; Adanya akses, kegiatan lobby dengan berbagai pihak, serta rekayasa aksi agar kian kabur dan sulit ditelusuri.

Kemampuan mengakses dan juga melobby itulah yang menempatkan perempuan tersebut terjerat kasus korupsi. Hal ini dikemukakan oleh Kepala Lapas Perempuan Kelas III Ambon, yang juga menegaskan bahwa perbuatan Korupsi yang dilakukan oleh Perempuan lebih dikarenakan posisinya yang strategis sebagai pejabat publik.²⁶ Selanjutnya, perempuan akan berpikir berkali-kali untuk melakukan sebuah tindakan termasuk tipikor. Selain itu Perempuan lebih berspekulasi dan memiliki kekhawatiran akan tindakan yang akan dilakukannya. Hal inilah yang mengakibatkan perempuan cenderung berhati-hati dalam mengambil tindakan karena memperhitungkan dampak baik dan buruk yang akan diterimanya dari perilakunya tersebut. Sedangkan laki-laki dari dilahirkan memiliki rasa berani dan menikmati tantangan dengan segala konsekuensi yang ada. menambahkan koruptor perempuan umumnya bukan pelaku utama, tapi hanya sebagai terlibat saja. Terlihat kecenderungan perempuan untuk melakukan korupsi lebih rendah dibandingkan laki-laki.

Hal mana bahwa perilaku perempuan dalam korupsi merupakan satu model yang tidak memiliki etika baik. Penelitian yang dilakukan dan pengamatan dari peneliti sendiri memberikan penegasan bahwa ternyata perempuan sama dengan laki laki berpotensi menjadi pelaku, aktor korupsi, dan korban perilaku koruptif. Namun, akses untuk melakukan tindak pidana korupsi perempuan masih lebih kecil dari pada laki-laki. Kondisi ini masih dipengaruhi oleh nilai sosial budaya yang cenderung patrilineal dan perempuan lebih banyak berada di wilayah domestik. Ditinjau dari aspek partisipasi perempuan yang telah ditetapkan sebagai terdakwa perkara tipikor sebagian besar bertindak tidak sendirian. Namun orang lain yang seharusnya bersama-sama menjadi terdakwa luput dari jerat hukum karena tidak terbukti, dari aspek kontrol perempuan sebagai terpidana tipikor ada yang berada di bawah kendali orang lain, ditipu dan diiming-iming pembagian hasil, dengan kata lain tergolong korupsi sistemik, akan tetapi ada juga yang memang atas kehendak sendiri karena pengaruh gaya dan pola hidup yang serba mewah dan konsumtif dan pergaulan. Sedangkan dari aspek manfaat diketahui bahwa hasil korupsi yang dilakukan oleh perempuan tidak sepenuhnya dinikmati pelaku / terpidana perempuan itu sendiri melainkan untuk kepentingan anggota keluarga atau pihak lain.

3.4 Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Perilaku Perempuan Dalam Melakukan Kejahatan Korupsi

Penyebab terjadinya kejahatan terdiri dari aspek sosial dan psikologi adalah faktor endogen dan eksogen. Faktor endogen adalah dorongan yang terjadi dari dirinya sendiri. Pandangan demikian menurut peneliti bahwa kebenaran relatif itu relatif bisa menciptakan suatu sikap untuk mempertahankan pendapatnya diri atau egosentris dan fanatis yang berlebihan. Jika seorang tidak bijaksana dalam menanggapi masalah yang barang kali menyudutkan dirinya, maka kriminalitas itu bisa saja terjadi sebagai pelampiasan untuk menunjukkan bahwa dialah yang benar. Sementara faktor eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar dirinya, faktor inilah yang bisa dikatakan cukup kompleks dan bervariasi.

²⁶ Wawancara dengan Kepala Lapas Perempuan Kelas III Ambon, Ibu Fifi Firda , S.Sos, M.Si

Kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi dan ketidakadilan merupakan contoh penyebab terjadinya tindak pencurian yang berasal dari luar dirinya. Pengaruh sosial dari luar dirinya itu misalnya, ajakan orang lain, tekanan atau ancaman pihak lain. Hawa nafsu yang sangat hebat dan kuat sehingga dapat menguasai segala fungsi hidup kejiwaan, pengaruh ekonomi misalnya karena keadaan yang serba kekurangan dalam kebutuhan hidup, seperti halnya kemiskinan akan memaksa seseorang untuk berbuat jahat.²⁷ Perilaku korupsi dapat diumpamakan sebagai “warisan haram” tanpa surat wasiat yang akan tetap lestari sekalipun diharamkan oleh aturan hukum yang berlaku dalam tiap orde yang datang silih berganti. Hampir semua segi kehidupan terjangkit korupsi. Apabila disederhanakan penyebab korupsi meliputi dua faktor yaitu:²⁸ a) Faktor internal: Faktor internal merupakan penyebab korupsi yang datang dari diri pribadi. Faktor internal meliputi aspek moral yang menyangkut lemahnya keimanan, kejujuran, rasa malu. Selanjutnya menyangkut aspek sikap atau perilaku yakni pola hidup konsumtif dan aspek sosial seperti keluarga yang dapat mendorong seseorang untuk berperilaku korup; b) Faktor eksternal: sedang faktor eksternal adalah faktor penyebab terjadinya korupsi karena sebab-sebab dari luar. pada umumnya berhubungan dengan aspek ekonomi diantaranya pendapatan atau gaji tidak mencukupi kebutuhan. Aspek politis menyangkut instabilitas politik, kepentingan politis, meraih dan mempertahankan kekuasaan. Yang tidak kalah pentingnya adalah aspek manajemen dan organisasi yaitu ketiadaan akuntabilitas dan transparansi, aspek hukum terlihat dalam buruknya wujud perundang-undangan dan lemahnya penegakkan hukum serta aspek sosial meliputi lingkungan atau masyarakat yang kurang mendukung perilaku anti korupsi.²⁹

Menurut pandangan Isa Wahyudi bahwa faktor-faktor yang menyebabkan orang melakukan korupsi pada umumnya, yaitu: sifat manusia, moral yang kurang kuat menghadapi godaan, gaya hidup konsumtif, tidak mau (malas) bekerja keras. Hal senada juga diungkapkan oleh Erry Riyana Hardjapamekas.³⁰ Menurut pandangannya bahwa tingginya kasus korupsi di negeri ini disebabkan oleh beberapa hal diantaranya: 1) Kurang keteladanan dan kepemimpinan elite Bangsa; 2) Rendahnya gaji Pegawai Negeri Sipil; 3) Lemah komitmen dan konsistensi penegakan hukum dan peraturan perundangan; 4) Rendahnya integritas dan profesionalisme; 5) Mekanisme pengawasan internal di semua lembaga perbankan, keuangan, dan birokrasi belum mapan; 6) Kondisi lingkungan kerja; 7) Tugas jabatan; 8) Lingkungan Masyarakat; 9) Lemahnya keimanan, kejujuran dan rasa malu. Sedangkan menurut Singh penyebab terjadinya praktek korupsi yakni: a) Kelemahan moral; b) Tekanan ekonomi; c) Hambatan struktur administrasi dan hambatan struktur sosial.

Menurut Merican menyatakan sebab-sebab terjadinya korupsi, yaitu: peninggalan pemerintahan kolonial, kemiskinan dan ketidaksamaan, gaji yang rendah, persepsi yang populer, pengaturan yang bertele-tele, pengetahuan yang tidak cukup dari bidangnya. Selanjutnya menurut Ainan sebab terjadinya korupsi, yaitu: perumusan perundang-undangan yang kurang sempurna; administrasi yang lamban, mahal, dan tidak luwes; tradisi untuk menambah penghasilan yang kurang dari pejabat pemerintah dengan upeti

²⁷ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 1983, Jakarta, h. 10

²⁸ Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Pendidikan Tinggi*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagian Hukum Dan Kepegawaian. Jakarta, 2011, h. 39

²⁹ *Ibid*, h. 40

³⁰ *Ibid*, h. 41

atau suap. Dimana berbagai macam korupsi dianggap biasa, tidak dianggap bertentangan dengan moral, sehingga orang berlomba untuk korupsi.

Manakala orang tidak menghargai aturan-aturan resmi dan tujuan organisasi pemerintah, mengapa orang harus mempersoalkan korupsi. Terhadap perbuatan menyimpang dikarenakan beberapa faktor, yakni: 1) Lemahnya pendidikan Agama dan Etika; 2) Kolonialisme. Suatu pemerintahan asing tidak menggugah kesetiaan dan kepatuhan yang diperlukan untuk membendung korupsi; 3) Kurangnya pendidikan. Namun kenyataannya, kasus-kasus korupsi di Indonesia dilakukan oleh koruptor yang memiliki kemampuan intelektual yang tinggi, terpelajar, dan terpandang. Sehingga alasan ini dapat dikatakan kurang tepat; 4) Kemiskinan. Pada kasus korupsi yang merebak di Indonesia, para pelakunya bukan didasari oleh kemiskinan melainkan keserakahan, sebab mereka bukanlah dari kalangan yang tidak mampu melainkan para konglomerat; 5) Tidak adanya sanksi yang keras; 6) Kelangkaan lingkungan yang subur untuk pelaku anti korupsi; 7) Struktur Pemerintahan; 8) Perubahan radikal. Pada sistem nilai mengalami perubahan radikal, korupsi muncul sebagai suatu penyakit transisional; 9) Keadaan masyarakat.

Korupsi dalam suatu birokrasi bisa mencerminkan keadaan masyarakat. Dari pendapat para ahli di atas, maka dapat peneliti simpulkan bahwa sebab-sebab terjadinya korupsi adalah sebagai berikut: lemahnya pendidikan agama dan etika; gaji yang rendah; kurang sempurnanya peraturan perundangundangan dan administrasi yang lamban; warisan pemerintahan kolonial; sikap mental individu / pegawai yang ingin cepat kaya dengan cara yang tidak halal; tidak ada kesadaran bernegara, tidak ada pengetahuan pada bidang pekerjaan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah, dengan demikian bahwa beberapa faktor diatas memang menjadi alasan untuk seorang perempuan terjerumus ke dalam lingkaran korupsi. Tetapi hal demikian menurut penulis disini bahwa perempuan cenderung melakukan korupsi diantaranya: 1) Gaya hidup yang mewah; 2) Pergaulan; 3) Kurangnya gaji yang dimiliki; 4) Kedudukan / Jabatan; 5) Pengaruh lingkungan; 6) Kurangnya pemahaman agama.

Beberapa faktor ini menjadi salah satu alasan yang kuat bagi perempuan dalam melakukan kejahatan korupsi. Oleh karena itu, memang jelas hal demikian menjadi salah satu yang sangat berpengaruh dalam kejahatan korupsi, dengan demikian bahwa faktor yang dikemukakan diatas, haruslah di hindari agar perempuan tidak melakukan kejahatan korupsi.

4. KESIMPULAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk kejahatan yang sering terjadi dan bukan saja dikenal di tingkat nasional, tetapi sudah di dunia Internasional itu sendiri. Pandangan korupsi sudah menjadi salah satu ancaman yang sangat besar bagi negara dan bahkan membuat negara menjadi rugi. Kejahatan korupsi dewasa ini bukan saja dilakukan oleh kaum pria saja, tetapi kaum wanita mulai gencar melakukan kejahatan korupsi. Korupsi yang dilakukan oleh perempuan sudah dianggap menjadi perilaku buruk dan mencoreng diri sendiri dan bahkan keluarga itu sendiri. Pada dasarnya kejahatan yang dilakukan oleh perempuan merupakan suatu hal yang di dorong oleh keinginan untuk menjadi kaya dan bahkan hidup mewah, pergaulan yang salah, kurangnya gaji yang dinikmati, kedudukan atau jabatan yang disalahgunakan, pengaruh lingkungan tempat tinggalnya dan bahkan kurang pemahaman agama. Hal demikian menjadi faktor bagi perempuan untuk melakukan kejahatan korupsi. Untuk itu, perlu adanya sosialisasi bagi perempuan dalam

hal mengatur dan mengelola keuangan agar perilaku perempuan dalam melakukan kejahatan khususnya korupsi dapat ditekan serta dibutuhkan penanggulangan yang serius dan harus disamakan dengan laki-laki dalam memberikan efek jera, sehingga ke depannya perempuan tidak lagi melakukan kejahatan korupsi.

REFERENSI

- Albert Hasibuan, *Titik Pandang Untuk Orde Baru*, Pustaka Sinar Harapan, Jakarta, 1997.
- Andi Hamzah, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2001.
- Chatrina Darul Rosikah dan Dessy Marliani Listianingsih, *Pendidikan Anti Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.
- Denny Indrayana, *Hukum di Sarang Koruptor*, Kompas, Jakarta, 2008.
- Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005.
- IGM Nurdjana, *Sistem Hukum Pidana dan Bahaya Laten Korupsi (Problematik Sistem Hukum Pidana dan Implikasinya pada Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi)*, Total Media, Yogyakarta, 2009.
- J. C. T. Simorangkir dkk, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2020.
- Jawade Hafidz Arsyad, *Korupsi dalam Perspektif HAN*, Sinar Grafika, Jakarta, 2017.
- Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan RI, *Pendidikan Anti Korupsi untuk Pendidikan Tinggi*, Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi bagian Hukum Dan Kepegawaian. Jakarta, 2011.
- Leden Marpaung, *Tindak Pidana Korupsi*, Djambatan, Jakarta, 2007.
- Lilik Mulyadi, *Tindak Pidana Korupsi di Indonesia (Normatif, Teoritis, Praktik dan Masalahnya)*, Alumni, Bandung, 2007.
- Matthew B. Milles dan Michel Huberman, *Analisis Data Kualitatif*, UII Press, Jakarta, 1992.
- Moeljatno, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 1998. Muhammad Shoim, *Laporan Penelitian Individual (Pengaruh Pelayanan Publik Terhadap Tingkat Korupsi pada Lembaga Peradilan di Kota Semarang)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2009.
- Nadiatus Salama, *Fenomena Korupsi Indonesia (Kajian Mengenai Motif dan Proses Terjadinya Korupsi)*, Pusat Penelitian IAIN Walisongo Semarang, 2010.
- P A F Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2011.
- Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana dan Tanya Jawab*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.
- Robert Klitgaard, *Membasmi Korupsi*, Yayasan Obor Indonesia, Jakarta, 2001.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, 1983, Jakarta.
- Surachmin & Suhandi Cahaya, *Strategi & Teknik Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.